



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No. 36 A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646655

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

**SURAT EDARAN**

Nomor : 5306 /UN27/TU/2015

05 JUN 2015

**Tentang**

**Ketentuan bagi Mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang sudah tidak aktif / tidak membayar SPP**

Yth.

1. Direktur Pascasarjana
2. Dekan Fakultas pengelola program Pascasarjana

Di lingkungan Universitas Sebelas Maret

Sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor : 682/UN27/HK/2013 sebagai acuan penyelenggaraan pembelajaran jenjang Program Magister dan Program Doktor, dimohon direktur Pascasarjana dan para Dekan Fakultas yang mengelola Program Pascasarjana agar memperhatikan keaktifan mahasiswa program magister dan program doktor sehingga studi mahasiswa dapat selesai tepat waktu dengan hasil yang optimal.

Bagi mahasiswa Program Magister dan Program Doktor yang sudah tidak aktif / tidak membayar selama lebih dari 4 semester dimohon bisa dibuatkan surat pemberitahuan kepada mahasiswa dari direktur Pascasarjana atau dari Dekan Fakultas agar segera melakukan pembayaran SPP untuk semester yang tidak aktif, dibayarkan 50% dari total jumlah SPP yang belum dibayarkan sampai dengan Juni 2015. Waktu pembayaran akhir SPP dibatasi selambat-lambatnya sampai tanggal 20 Juni 2015. Bukti pembayaran SPP tersebut diatas digunakan sebagai syarat heregistrasi dengan status sebagai mahasiswa baru namun seluruh capaian hasil pembelajaran dapat diakui untuk proses pembelajaran berikutnya. Apabila mahasiswa sampai batas akhir waktu pembayaran SPP tersebut belum melakukan pelunasan dianggap mengundurkan diri.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

A.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Drs. Sutarno, M. Sc., Ph.D.

NIP 19600809 1986012 1 001

